



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 3 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tungaesti (Sekretaris Jenderal)
2. Anthony Winza Probowo
3. Danik Eka Rahmaningtyas
4. Dedek Prayudi
5. Mikhail Gorbachev Dom

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 3 April 2023, Pukul 13.05 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Dedek Prayudi
2. Mikhail Gorbachev Dom

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Francine Widjojo
2. Ariyo Bimmo
3. Michael
4. Carlo Axton Lopian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:19]

Izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Kami dari LBH PSI, mendampingi dari Partai Solidaritas Indonesia dan beberapa Pemohon di sini ada Dedek Prayudi, kemudian ada Mikhail Gorbachev, dan ini dari Kuasa Hukum, tiga, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:39]

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:41]

Saya dengan Francine Widjojo, di sebelah kiri saya ada Michael, Ariyo Bimmo, dan di ujung ada Carlo Axton Lopian.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Oke, jadi Kuasa Hukum satu enggak hadir ya, Nasrullah ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:49]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Kemudian Prinsipalnya Anthony Winza, tidak hadir juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:01]

Tidak hadir, Yang Mulia. Sama Danik Eka Rahmanningtyas juga tidak hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke, terima kasih.

Saudara, sesuai dengan Permohonan Saudara, Mahkamah melalui Kepaniteraan sudah mendaftarkan dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Setelah itu, Majelis Panel akan memberikan nasihat. Jadi nanti pokok-pokoknya, jangan dibacakan semua. Kalau dibacakan semua, nanti bisa lama ini selesainya, ya.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:51]

Baik dari saya, Yang Mulia, yang akan menyampaikan.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Kuasa Pemohon yang advokat cuma sendiri, ya, selebihnya bukan advokat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [02:02]

Belum jadi advokat.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Belum jadi advokat, ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [02:06]

Ya baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan Permohonan kami atas Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di poin A, Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami lanjut ke Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum publik dan beberapa anggotanya selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama.

Kemudian, PSI selaku Badan Hukum Publik telah disahkan oleh keputusan Menkumham berikut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya, yang terakhir telah

disahkan, yaitu Giring Ganesa Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jendral yang dengan demikian sah dan berwenang untuk mewakili Partai Solidaritas Indonesia.

Sebagai Badan Hukum Publik, Partai Solidaritas Indonesia didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum atau public interest advokasi, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Parpol.

Selain itu, PSI juga memiliki hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Kemudian, Pemohon I atau PSI, dalam hal ini belum pernah mengambil bagian, maupun turut serta dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini. Sehingga PSI adalah pihak independen yang tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian objek permohonan tersebut dan karenanya juga memiliki legal standing.

Dalam hal ini, perorangan Pemohon II, III, IV, dan V adalah Warga Negara Indonesia yang semuanya merupakan politisi aktif, rutin menyampaikan aspirasinya melalui Partai Solidaritas Indonesia dan terjun ke politik karena memiliki keinginan untuk berbakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai dan salah satunya adalah dengan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden, sehingga bisa melayani Bangsa dan Negara Indonesia.

Oleh karenanya, dalam hal ini, agar tidak dihalang-halangnya secara sistematis hak-hak Pemohon II, III, IV, dan V dari mencalonkan diri karena adanya aturan yang diskriminatif, yaitu pembatasan umur minimal 40 tahun sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diatur di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu 2017.

Bahwa setiap Pemohon, ini memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai Capres dan Cawapres. Dan karenanya Para Pemohon perorangan ini memiliki legal standing dalam pengujian obyek permohonan a quo tersebut.

Terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon, dapat kami uraikan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Itu dianggap dibacakan, ya. Langsung saja ke alasan-alasan permohonan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [05:56]

Baik, Yang Mulia.

Alasan permohonan ini yang pertama adalah objek permohonan jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini kami merujuk pada open legal policy, sebagaimana Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Karenanya, keberadaan objek Pemohon tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran moral yang memiliki nilai makna yang berhubungan dengan baik dan buruk. Juga berhubungan erat dengan diskriminasi dan perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercederainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya memiliki dan diberi kesempatan yang sama.

Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Usia minimal 40 tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan. Ini menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi para pemimpin muda yang memiliki potensial untuk memimpin negara. Hal ini ... mengenai usia 35 tahun, sebenarnya sudah diatur sebelumnya di dalam dua Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu pada Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, usia minimum yang 35 tahun tersebut diubah menjadi 40 tahun. Sedangkan pada prinsipnya, Negara Republik Indonesia dalam menentukan putra-putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini, seharusnya membuka pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya. Ini juga merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk memilih dari calon-calon tersebut siapa yang paling tepat untuk memimpin Negara Republik Indonesia ini. Oleh karenanya, objek permohonan yang memaksakan Rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia tertentu yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Poin yang kedua adalah objek permohonan bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum, serta hak warga negara untuk memilih maupun dipilih. Objek pertentangan dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Pelanggaran ini dapat dilihat dari perbedaan perlakuan dalam melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada kategori usia.

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun adanya permohonan... mohon maaf. Namun, objek permohonan tersebut justru menghilangkan hak Pemohon I, dalam hal ini Partai Solidaritas Indonesia dan/atau anggotanya, yaitu Pemohon II, III, IV, dan V yang kehilangan hak memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, termasuk pilihan pemimpin berusia muda yang usianya di bawah 40 tahun. Dari data BPS di tahun 2022, kita dapat melihat bahwa rentang usia 35 sampai 39 tahun itu memiliki jumlah penduduk yang tertinggi, baik di masing-masing kategori laki-laki maupun kategori perempuan, sehingga jumlah keseluruhannya 21,2 juta, itu juga merupakan kategori tertinggi di rentang usia 35 sampai 39, dibandingkan dengan sampai dengan usia 60 sampai 64 tahun.

Alasan yang ketiga adalah objek permohonan telah bertentangan dengan original intent dari pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Ketatanegaraan. Penentuan umur minimal capres dan cawapres tidak hanya harus melihat legislative intent dari pembentuk UU Pemilu, namun lebih penting lagi adalah pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dari batu uji sebagai original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri.

Original intent merupakan faktor utama dalam melakukan penafsiran terhadap Konstitusi. Hal ini dinyatakan tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan, "Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif, yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Penempatan original intent tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, mendahului metode penafsiran tekstual dan gramatikal, sehingga dapat pula ditafsirkan bahwa judicative intent dari Mahkamah Konstitusi adalah ingin menempatkan original intent lebih tinggi secara hierarki metode penafsirannya, dibandingkan dengan penafsiran tekstual dan gramatikal.

Untuk memahami original intent pembentuk UUD 1945, kita dapat merujuk pada Buku IV Jilid I Naskah Komprehensif Perubahan

UUD 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi, yang di antaranya adalah yang pertama disampaikan oleh Fraksi PDIP Perjuangan oleh wakilnya, yaitu Suwarno. Menyatakan bahwa Pasal 6, kami juga berpendapat bahwa yang lama ini agak menimbulkan kontroversi, yaitu Indonesia asli. Kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut.

Ayat (2), "Calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, bukan 40 sekurang-kurangnya."

Kemudian yang kedua, Ida Bagus Gunada dari Parisada Hindu yang diundang dalam Rapat PAH pertama BPMPR ke-24, tanggal 1 Maret 2000 menyatakan, Pasal 6 ayat (1), "Presiden dan wakil presiden ialah Warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Lebih lanjut, kami mengutip dari pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa Konvensi Ketatanegaraan termasuk nilai-nilai konstitusi yang tetap dipatuhi sebagai norma penyalaras dari UUD 1945, sehingga Konvensi Ketatanegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting, diterima, dan dijalankan seperti halnya undang-undang. Konvensi Ketatanegaraan merupakan non-legal rules yang mengatur cara bagaimana legal rules diterapkan di dalam praktiknya.

Selaras dengan pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah menggunakan Konvensi Ketatanegaraan sebagai pertimbangan dalam memutus. Yaitu dalam Putusan MKRI Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan, "Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan, atau Konvensi Ketatanegaraan, telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang sering kali terjadi, baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa the life of law has not been logic, it has been experience."

Oleh karena itu, kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, Konvensi Ketatanegaraan kita juga pernah menunjukkan fakta bahwa Indonesia pernah menyerahkan jabatan kepala pemerintahannya kepada Sutan Sjahrir yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia dan juga perdana menteri termuda di dunia saat itu.

Melihat Konvensi Ketatanegaraan maupun original intent pembentukan UUD 1945 tadi, maka telah terbukti bahwa objek permohonan yang membatasi umur calon presiden dan calon wakil presiden di angka minimal 40 tahun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.

Alasan yang keempat. Telah terjadi inkonstitut ... inkonsistensi pengaturan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Dari pendapat Lon Fuller dalam teori Morality of Law, ada satu dari delapan hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tidak boleh sering berubah dan bersifat konstan, sehingga memberikan kepastian hukum dan ketegasan.

Dalam hal ini, objek permohonan tidak menjaga konsistensi pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden karena dapat dibandingkan dalam dua aturan UU Pemilu sebelumnya yang mengatur usia minimum 35 tahun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Kemudian, di dalam objek permohonan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, syarat tersebut diubah menjadi minimum 40 tahun. Sedangkan di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Hak setiap warga negara dijamin untuk mendapat kepastian hukum." Ini juga merupakan hak konstitusional dari setiap Warga Negara Indonesia. Selain itu, juga tiada urgensi yang kami temukan untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Dan karenanya, kami mohon dan juga beranggapan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan terhadap syarat usia minimal 35 tahun yang sudah diatur sebelumnya dan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, dan seluruh warga Indonesia, atau sekitar 21,2 juta rakyat Indonesia ketika diatur menjadi usianya minimum 40 tahun. Yang mana hal ini potensial menghambat 21,2 juta rakyat Indonesia tadi untuk mencalonkan dirinya sebagai capres dan cawapres.

Alasan yang kelima. Jabatan-jabatan pemerintah (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [18:28]

Jangan dibacakan semua, ya! Itu kalau dibacakan semua, ini panjang sekali ini, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [16:33]

Tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [18:33]

Tadi saya sudah menyatakan, "Ringkasannya saja." Kami kan sudah baca juga, ya. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [16:40]

Baik, Yang Mulia.

Melanjutkan poin kelima, tadi jabatan pemerintah lainnya memiliki syarat usia di bawah 40 tahun. Sebagaimana bisa kita lihat

bahwa syarat gubernur dan wakil gubernur minimum 30 tahun. Bupati, wali kota, dan wakil wali kota 25 tahun. DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota 21 tahun. Dan kemudian, DPD itu adalah 21 tahun.

Alasan yang keenam. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibannya, akan digantikan oleh triumvirate, yang mana tidak diatur usia minimalnya. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur, "Jika presiden dan wakil (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [19:34]

Bunyi pasalnya enggak usah, enggak usah dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [19:35]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, tidak mengatur batas usia minimal calon menteri. Dan faktanya, ada beberapa menteri yang menjabat di bawah usia 40 tahun, di antaranya Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu mulai dari usia 36 tahun atau di bawah 40 tahun.

Pelaksana tugas bagi kepresidenan seketika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan di dalam masa jabatannya adalah 3 menteri secara bersama-sama. Sehingga ada potensi di mana satu atau ketiga menteri tersebut yang usianya belum mencapai 40 tahun, dapat melaksanakan tugas kepresidenan tersebut. Oleh karenanya, pemberlakuan syarat batas minimal usia 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Alasan yang ketujuh. Banyak negara telah mengatur usia minimal 35 tahun sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini salah satunya adalah Amerika Serikat yang sudah memberlakukan usia minimum 35 tahun sejak tahun 1789. Selain itu juga, secara historikal Indonesia telah mencatat bahwa kepemimpinan oleh anak muda Indonesia merupakan sebuah kultur yang membawa hal-hal besar dan perubahan baik, di antaranya adalah pendirian Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia dan organisasi kelompok muda serupa, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan salah satu momen penting adalah Reformasi pada Mei 1998 yang seluruhnya dimulai oleh anak-anak muda Indonesia.

Alasan yang kedelapan. Banyak kepala daerah maupun menteri yang berusia muda, yang potensial menjadi calon Presiden Republik

Indonesia. Di antaranya dari dalam tabel itu yang cukup banyak, kami hanya mengutip salah satunya adalah Emil Dardak yang telah menjadi Bupati Trenggalek di usia 32 tahun, periode 2016-2019, dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur di usia 35 tahun untuk periode 2019-2024. Dan Gibran Raka Buming yang menjabat sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah pada usia 33 tahun untuk periode 2020-2024.

Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpin muda. Dan berdasarkan realitas tersebut, dengan asumsi bahwa calon pemimpin-pemimpin muda telah memiliki bekal pengalaman yang cukup dalam memimpin daerahnya, maka tidak ada alasan untuk membatasi usia 40 tahun dan dapat dikembalikan menjadi batas usia minimum 35 tahun. Karena kompetensi seorang pemimpin tidak dapat diukur dari usianya. Sebagai contoh, juga salah satunya Menteri Nadiem Makarim yang ketika diangkat menjadi menteri di usia 35 tahun dan telah memperoleh beberapa penghargaan untuk Kemendikbud di dalam masa kepemimpinannya.

Juga adanya hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap Walikota Solo, Gibran, dimana 79,3% responden mengakui puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta 93,5% dari responden tersebut menyatakan bahwa Gibran merakyat.

Persyaratan usia hanya untuk membuka kesempatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang berusia muda untuk dapat memilih dan dipilih di dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan nantinya pilihan tersebut akan tetap bergantung pada rakyat Indonesia, siapa yang mereka yakini, dan siapa yang kompeten untuk memikul jabatan tersebut. Karenanya, tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia capres dan cawapres dari dua UU pemilu sebelumnya, yang mengatur 35 tahun menjadi 40 tahun.

Kami lanjutkan pada Petitum, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [24:31]

Karenanya, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan a quo agar memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *berusia paling rendah 35 tahun*.)

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo ad bono*.

Demikian kami sampaikan dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Pemohon, dalam hal ini saya Francine Widjojo, kemudian Ariyo Bimmo, Michael, dan Carlo Axton Lopian, serta Nasrullah yang saat ini tidak hadir.

Terima kasih Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [26:11]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Sekarang giliran Hakim Panel akan menyampaikan catatan, saran, perbaikan dan segala macamnya, bisa dicatat dengan baik, tapi kalau tidak, nanti bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ada risalah dan ada youtube sidang ini dan bisa disimak dengan baik.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [26:32]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Ya. Pertama, akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:44]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Saya izin mendahului.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, Pak Nasrullah tidak hadir ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [27:01]

Tidak hadir, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:02]

Oke, baik kalau begitu. Karena Pak Nasrullah saya lihat di sini juga advokat, kok yang pakai toga kok cuma satu, Francine Widjoso saja.

Begini, ini persoalannya sebetulnya sangat sederhana, tapi memang kita harus memberikan masukan, saran, perbaikan permohonan ini. Yang pertama begini.

Lihat di PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu ada yang masih harus disempurnakan, pada bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional, itu tidak dipisahkan, satu subbab itu, ya. Subbab B, Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing termasuk di dalamnya itu kerugian konstitusional. Di permohonan ini, kerugian konstitusional dipisahkan, menjadi subbab C, ya, nanti dimasukkan.

Terus kemudian yang kedua, ada hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan kedudukan hukum, supaya bisa diperkuat. Ada diskusi yang juga bisa dikembangkan sehubungan dengan legal standing.

Apakah Pemohon I itu bisa dimasukkan atau diklasifikasikan mempunyai legal standing? Pemohon I ini kan partai politik ya, badan hukum publik, partai politik. Memang betul, PSI sudah pernah mengikuti pemilihan umum. Tetapi kemudian, secara factual, PSI tidak mempunyai wakil di DPR, jadi belum pernah ikut membahas pasal ini. Tapi juga dikaitkan berkaitan dengan parliamentary threshold, nanti bisa didiskusikan itu. Karena PSI meskipun sudah ikut pemilu, tapi berkenaan dengan pasal ini, mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden yang mengatur itu, yang bisa mencalonkan kan partai politik yang memenuhi parliamentary threshold. Dari situ ada diskursus yang bisa dikembangkan, kalau begini, apakah PSI punya legal standing atau tidak. Ya, nanti diulas, dibahas supaya memperkuat, sehingga Mahkamah atau Hakim berpendapat yakin kalau PSI meskipun tidak lolos parliamentary threshold, tapi partai yang sudah ikut pemilu dan dia juga belum pernah ikut membahas ini, maka mempunyai legal standing. Itu ada diskursus yang bisa meyakinkan. Karena ada kekurangannya, yang boleh mempersoalkan ini adalah partai politik mengenai masalah pencalonan presiden itu kan partai politik dan gabungan partai politik. Tapi di situ yang mempunyai ... sudah memperoleh parliamentary threshold kan, nanti diskursus itu dianu, dibahas.

Kemudian yang berikutnya, Pemohon II sampai Pemohon berapa? V? Pemohon II sampai Pemohon V, itu perorangan warga negara. Anda tadi di dalam legal standing menguraikan ini juga punya legal standing, ya, tapi apa betul? Coba nanti didiskusikan di situ dibahas, diuraikan. Apa betul, kan? Karena setiap orang kan tidak bisa mempunyai legal standing dalam perkara ini karena yang itu

menyangkut pencalonan presiden dan wakil presiden. Apakah betul para Pemohon perorangan ini sudah pernah secara faktual dicalonkan oleh partai politik? Karena yang punya legal standing selama ini coba kita pelajari, yang punya legal standing perorangan adalah perorangan ... nanti putusan-putusan MK dibaca, perorangan yang sudah pernah secara faktual dicalonkan untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang boleh anu ini.

Jadi, yang punya legal standing dalam perkara masalah pencalonan presiden dan wakil presiden adalah sangat spesifik. Nah, saya melihat uraian dari permohonan ini mempunyai legal standing, tapi uraiannya masih terbatas, belum mendalam, hanya berkaitan dengan uraian yang berkenaan dengan syarat-syarat yang universal punya legal standing, tapi belum secara spesifik. Karena masalah yang pencalonan presiden dan wakil presiden yang bisa mencalonkan, yang punya legal standing itu sangat spesifik sekali, sangat terbatas sekali. Partai politik juga terbatas, kemudian perorangan juga terbatas. Kalau tidak salah, ada beberapa perkara yang mungkin mengajukan mengenai parliamentary threshold, itu sudah pernah ditolak oleh Mahkamah karena perorangan ini tidak punya legal standing, tidak punya legal standingnya. Karena apa? Karena dia secara faktual belum pernah dicalonkan.

Itu coba nanti ada putusan-putusan yang berkenaan dengan parliamentary threshold itu banyak sekali, coba dipelajari. Sehingga dalam permohonan ini, uraian mengenai pemberian legal standing, itu betul-betul sangat kuat yang bisa dijadikan dasar Mahkamah untuk memberikan legal standing kepada Pemohon karena pintu masuk untuk masuk ke pokok permohonan yang alasan-alasannya tadi sudah Saudara sampaikan, itu legal standingnya (ucapan tidak terdengar jelas). Kalau ini Pemohon I, kemudian Pemohon II, III, IV, V ditolak tidak punya legal standing, kan sudah selesai, enggak sampai ke pokok permohonan.

Oleh karena itu, saya menyarankan ya uraian-uraian diskursus mengenai itu, itu dialog sendiri di dalam permohonan ini, oh ini begini, ini begini, ini begini, sudah pernah diputus begini, sehingga kita yakin punya legal standing. Itu yang pertama.

Kemudian saya tadi mengatakan ini sebetulnya sangat sederhana yang diujikan adalah mengenai usia. Ya, satu pertanyaan saya. Anda juga sebetulnya di sini sudah mengakui kalau masalah usia itu persoalan yang namanya open legal policy. Nah, supaya kita bisa keluar, kita bisa berpendapat lain, bergeser pendapatnya, yang selama ini selalu mengatakan dengan persoalan ini adalah open legal policy, Mahkamah bisa bergeser keluar dari tidak open legal policy, Mahkamah bisa memutus menentukan menurunkan atau menaikkan usia, syarat usia, itu coba diperdalam. Kemudian, kenapa kok Anda menentukan usia 35? Kenapa 35? Kok enggak diturunkan saja 20 atau 19, atau 20,

atau 10 tahun? Itu kan bisa saja, tapi Anda kan memilihkan 25. Kenapa? Itu juga harus ada diskursus yang kuat ya, sehingga kita itu mengatakan selama ini open legal policy karena yang memutus itu pembentuk undang-undang, DPR bersama dengan pemerintah. Dia bisa melakukan penelitian yang mendalam, dilihat dari semua aspek secara komprehensif.

Misalnya ada aspek kedewasaan, misalnya ada aspek ... tidak hanya semata-mata yuridis ... kalau ini kan, uraiannya hanya mungkin secara yuridis saja, tapi ada yang lain-lain. Nah, kalau membentuk undang-undang, DPR bersama pemerintah, itu mempunyai ... apa ... instrumen yang bisa melakukan penelitian secara mendalam, sehingga menentukan oh, batas usia yang ideal itu sekian pada kesempatan ini, tapi bisa juga dinaikkan.

Misalnya kalau usia yang sudah ada dipersoalkan. Misalnya usia sekarang batas pensiun, batas usia pensiun di Indonesia bisa juga dinaikkan, ya, itu. Karena penelitiannya, oh, ini ternyata tingkat harapan hidup orang Indonesia sudah meningkat. Itu misalnya, itu kan ada penelitian itu tidak yuridis, tapi itu sudah menyangkut hal-hal yang di luar normatif, di luar yuridis. Sehingga menaikkan, karena harapan hidup orang Indonesia berdasarkan penelitian ini sudah naik, tidak 58 lagi atau tidak 60 lagi, sekarang tingkat harapan hidup orang Indonesia sudah 75, maka pensiun di Indonesia bisa usia pensiunnya bisa dinaikkan. Misalnya begitu, itu adalah diskursus-diskursus tidak hanya yuridis. Sehingga saya menyarankan, coba pada waktu menguraikan alasan permohonan ini bisa lebih diperkuat, ada dirkususi di dalam diskursus, di dalam permohonan ini yang tidak hanya melihat dari aspek yuridisnya saja, tapi bisa itu.

Sehingga tadi saya sudah sampaikan, mengenai hal-hal ini, Mahkamah itu sering mengatakan ini selalu-selalu saja dikatakan open legal policy yang berkenaan dengan ini.

Salah satu contoh adalah pada waktu Mahkamah menaikkan usia kawin wanita. Kita enggak menunjuk angka, di situ kita hanya mengatakan kemudian, usia kawin wanita dipersamakan dengan usia kawin laki-laki. Nah, itu kajiannya pada waktu kita berani sampai menyamakan itu, itu juga mendalam karena dilihat dari sisi kesehatan, dilihat dari sisi psikologis, dilihat dari sisi agama, dilihat dari semua hal yang komprehensif, itu berkembang di persidangan. Ada banyak saksi ... saksi Pihak Terkait ... apa ... dari agama, dari psikologi, dari kesehatan, macam-macam. Sehingga itu pun kita tidak sampai menentukan usianya berapa, jumlah angkanya. Tapi kita hanya menentukan menaikkan usia kawin wanita itu, menyamakan usia kawin wanita dengan usia kawin pria, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Nomor 174 menjadi 19 tahun itu, tapi kita nggak nyebut angka, hanya menyamakan. Itu salah satu contoh dalam ... sehingga alasan-alasan permohonan itu bisa ... nah, kalau tidak kita

di dalam persidangan tidak sampai menemukan alasan yang begitu kuat, maka itu tadi, namanya open legal policy, artinya diserahkan pada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang mempunyai instrumen yang kuat untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam. Itu sebetulnya perkara ini berkuat masalah itu saja yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih, Prof. Saldi.

31. KETUA: SALDI ISRA [39:25]

Terima kasih, Prof. Arief.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dipersilakan!

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:32]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi.

Demikian juga tadi telah didahului oleh Prof. Arief, untuk memberikan saran. Saya hanya menambah sedikit saja, ya. Tadi sudah banyak yang diberikan oleh Prof. Arief.

Saya dari segi tata cara penulisan jugalah ya, atau struktur penulisannya. Tadi sudah disebut, PMK 2 Tahun 2021 itu pedomannya ya, di sana untuk pedoman untuk menyusun suatu permohonan, baik pengujian materiil, maupun pengujian formil. Nah ini kan, pengujian materiil, sehingga juga harus tunduk kepada pedoman yang ada di PMK 2/2021 itu. Tadi sudah disinggung mengenai sistematikanya, kan? Identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, kemudian alasan-alasan atau posita permohonan, baru terakhir petitum. Itu ... apa namanya ... struktur sistematika yang baku ya. Jadi tidak perlu ada penambahan-penambahan tadi, ada kerugian konstitusional dan lain-lain sebagainya, itu tadi ya.

Nah kemudian dalam menguraikan Kewenangan Mahkamah, di sini saya lihat sudah menunjuk beberapa undang-undang, yaitu terutama Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah sendiri, dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun PMK seharusnya dimasukkan juga di sini ya.

Kemudian di dalam kedudukan hukum. Nah sebagaimana teorinya kalau kerugian konstitusional itu kan, sudah termasuk dalam kedudukan hukum ya. Nah di sini bilamana kita mau mengatakan bahwa Para Pemohon ini ada anggapan kerugian karena berlakunya norma, kan demikian ya? Nah norma ini saja saya cari-cari, Saudara, walaupun itu hanya mengatakan usia 40 tahun, tapi secara formil di sini tidak Saudara tunjukkan, baik di dalam kedudukan hukum ya.

Jadi saya sarankan, di permulaan menguraikan kedudukan hukum ini, nah itu secara formil pasal yang diuji itu disebutkan. Dari situ kan kita melihat ada enggak kerugian mereka. Nah, baru ada dasar pengujiannya tadi, dasar pengujian kan adalah memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon ini, ya, ini dasar pengujian. Tapi mana? Norma yang mana kita acu? Belum ada di sini saya lihat. Pasalnya itu sendiri, walaupun itu hanya Pasal 169 q ya, cuma satu... beberapa kata saja itu ya, satu frasa itu, tapi itu penting. Karena itu yang menentukan, ada enggak kerugian konstitusional yang diduga dialami oleh Para Pemohon ini, baik dia sebagai partai politik, baik sebagai warga negara.

Jadi harus dicantumkan, itu pasal-pasal yang diuji, sekaligus ditempatkan juga di bawahnya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian itu. Biar nanti Anda menguraikan ... menguraikan apa yang Saudara kemukakan di halaman 5 ini, kerugian konstitusional ini Anda sudah enak menguraikannya satu per satu. Misalnya ada hak dan/atau kewenangan konstitusional dan seterusnya itu sampai di poin e nanti. Jadi berdasarkan itu tadi, ini sudah enak menguraikannya, sampai dengan poin e itu. Itu saran saya di bagian Kedudukan Hukum.

Dan kemudian ya, mengenai soal PSI sebagai partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memang sudah disebutkan di sini, Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar, ya. Nah, ini sebagai pimpinan, Dewan Pimpinan Pusat, kan begitu, ya. Tetapi harus beda di dalam hal maju ke pengadilan, itu ada juga biasanya tersendiri diatur. Apakah ini juga ada di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga? Ini perlu juga dikemukakan. Apakah cukup Pasal 19 ayat (1) anggaran dasar ini membuktikan bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal lah yang berhak mewakili partai politik ini ke pengadilan? Karena berbeda-beda ya, partai politik a, b, c itu, namanya juga mungkin beda, ya. Ada presiden, ada sekretaris saja.

Nah, kemudian juga kalau ke pengadilan itu diikutkan, bisa berikut dengan bendaharanya juga. Kalau tidak diketahui oleh bendahara, enggak sah dia maju ke luar ... apa ... ke luar partai itu, baik ke pengadilan ataupun ke luar pengadilan. Apakah ini? Jadi, tolong ditegaskan lagi, pasal berapa di anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang benar-benar mengatakan memang ketua umum dan sekretaris jenderal inilah yang berhak mewakili partai? Itu harus disebutkan di sini.

Kemudian, bagi mereka yang perorangan atau warga negara seperti Pemohon II dan Pemohon III, sampai Pemohon V ini, ini juga masih perlu dielaborasi lagi mereka ini. Karena tadi diargumentasikan bahwa mereka selain pemilih, juga berhak untuk dipilih, begitu, ya. Nah, kalau selaku pemilih, enggak ada masalah, tapi untuk pernah dipilih, selain masalah yang sudah dikemukakan oleh Prof. Arief tadi

bahwa biasanya ya, sudah harus ada pengalaman dia mau dipilih oleh ... dicalonkan oleh partai-partai untuk menjadi calon presiden.

Tapi, saya sedikit memberikan arahan juga, umur-umurnya mereka ini apakah memang di bawah 40 tahun apa tidak?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [46:34]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:35]

Nah, ini perlu juga, kan enggak ada di sini saya lihat. Siapa tahu itu bisa menambah ya, keyakinan Hakim untuk menyatakan bahwa mereka ini punya legal standing untuk mempermasalahkan atau mengajukan permohonan ini, sebagaimana juga tadi dijelaskan bahwa legal standing ini adalah pintu masuk untuk bisa mempermasalahkan permasalahan yang pokok di dalam permohonan ini. Itu mengenai legal standing. Sedangkan mengenai Alasan-Alasan Permohonan, saya tidak banyak memberikan komentar.

Di sini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah Saudara kemukakan, tapi belum lengkap seperti yang dikemukakan Prof. Arief. Hanya ini mengenai penelitian ataupun data BPS ya, BPS dari sekian jumlah umur yang di bawah 30 tahun ... saya ulangi, 40 tahun, ada jumlahnya sekian. Jadi, dari situ memang dari angka, boleh-boleh saja memang lebih banyak orang yang dirugikan, kira-kira begitu. Karena tidak mempunyai kesempatan yang sama misalnya ya, untuk dipilih. Malah kok dari umur di atas 40, yang jumlahnya lebih sedikit, kok itu yang diutamakan, misalnya. Jadi, kerugiannya itu dilihat dari kuantitas itu, ya, dari kuantitas.

Nah, bagaimana dari kualitas, begitu, ya? Kita lihat juga, mungkin zaman dulu kalau orangnya masih kurang, ya, umur 36, 32, mungkin masih dianggap cocok begitu, ya. Sekarang sudah ... penduduk kita sudah sekian ... 270.000.000, misalnya, ya. Ini juga di mana apanya ... di mana nanti match-nya ini, ya, dari segi kualitas dan kuantitas tadi itu? Apakah sekarang ini masih relevan yang di bawah 40? Ini juga menjadi hal tantangan bagi Saudara untuk mengemukakan itu bahwa itu masih relevan itu, ya, karena ada perkembangan-perkembangan. Kalau dulu masih sulit untuk mencari orang untuk jadi pemimpin, atau presiden, wakil presiden yang umurnya sekian, kalau sekarang mungkin sudah beda, ya. Coba nanti juga itu bisa dikemukakan.

Sedangkan mengenai Petitem, saya juga melihat ... memperlihatkan satu contoh dulu, itu mengenai umur hakim tinggi ... saya ulang, hakim peradilan pajak. Nah, itu dipersamakan dengan hakim tinggi. Jadi, tidak kita berkuat di angka-angka ya, tidak berkuat

di angka-angka. Kalau angka-angka itu, ya, terlalu apa namanya itu, ya ... tidak merupakan satu penafsiran nanti. Jadi kita mengubah, jadi cenderung nanti positive legislator nanti, ya. Kalau kita langsung menunjuk angka itu ... nah, tapi lebih apa ... dibandingkan, misalnya, dengan suatu umur yang cocok, yang relevan harus bisa dipersamakan. Itu tadi contoh yang sudah diberikan Prof. Arief. Saya kemukakan lagi ada contoh bahwa hakim pajak itu dipersamakan umur pensiunnya, sama dengan hakim tinggi pengadilan umum, kira-kira begitu.

Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

35. KETUA: SALDI ISRA [50:10]

Terima kasih, Pak Dr. Manahan MP Stompol.

Pemohon, itu, ya, beberapa catatan yang mungkin bisa diperhatikan, dipertimbangkan.

Nah, tambahan dari saya. Pertama, itu kan ada empat Pemohon Prinsipal, ya? Kalau bisa di ... ketika mencantumkan nama dan segala macam itu disebutkan tanggal lahir. Ini tadi saya harus lihat-lihat ini, di mana lihat dulu KTP-nya. Kalau sudah ada di situ, kita jadi gampang lihatnya. Dan salah satunya, itu kan ada yang lahirnya bulan September ... Oktober atau September. Nah, itu bisa match ndak dengan jadwal rentang waktu pengajuan calon presiden, salah satunya.

Jadi, kalau ... tolong nanti ditambahkan. Misalnya, Anthony Winza Probowo, lahir tanggal berapa, segala macam. Nah, nanti kan akan dilihat itu sampai ... sudah sampai 35 atau belum? Karena Anda minta 35, jangan-jangan belum 35 usianya. Nah, itu. Jadi, lebih gampang. Itu satu.

Yang kedua, soal partai, ya. Anda menggunakan di sini, "Kami sudah diberi legal standing untuk Permohonan ini dan segala macamnya."

Masing-masing Permohonan itu beda-beda karakteristiknya. Mungkin di sini dikasih legal standing, di permohonan lain tidak dikasih legal standing. Nah, jadi ndak bisa menggunakan itu, tergantung undang-undang dan subsansinya.

Oleh karena itu, benar, Anda harus menambahkan kira-kira ketua umum dan sekretaris jenderal itu untuk mewakili dalam urusan hukum itu, di mana diatur dalam anggaran dasar? Ini kan masih yang umum-umum ini, ketua umum ini, sekretaris umum begini. Tapi untuk hadir mewakili organisasi di depan persidangan itu, nah itu belum apa ... belum dicantumkan itu.

Nah, di samping juga, nah, ini Anda tidak konsistennya juga. Kalau diikuti pemberitaan kan, pasangan calon yang Anda ajukan itu kan sebetulnya bukan pasangan calon berusia 35 yang Anda

deklarasikan ya, yang usia dua-duanya sudah lebih 35. Nah, itu hati-hati juga.

Jadi, Anda menggunakan partai, tapi secara faktual, partai mengajukan orang yang usianya di atas 40 semua. Pasangan calon yang Anda sebut. Terlepas itu benar terjadi atau tidak? Nah, itu salah satu soal yang harus Anda pikirkan kalau menggunakan partai karena ada fakta lainnya di situ. Jadi, tidak terganggu hak konstitusional Anda karena sudah mencalonkan, mengajukan, mendeklarasikan orang yang usianya di atas 40. Ya, enggak? Nah, itu dipikirkan, ya. Jadi, itu yang di ... apa ... yang bagian legal standing.

Nah, kemudian beberapa hal, yang ini memang diskursus ketatanegaraan yang harus hati-hati. Kalau orang menyebut dalam pembahasan undang-undang, atau pembahasan Undang-Undang Dasar, misalnya usia 35 tahun, Anda contohkan dua nama, apakah itu otomatis menjadi original intent? Oke? Apakah semua yang disebut orang di dalam pembahasan itu menjadi original intent?

Nah, oleh karena itu, harus Anda konstruksikan dulu, apa itu original intent? Kalau ada orang 20 membahas, masing-masing berbeda soal langkah, yang mana yang mau dijadikan original intent itu? Jadi, jangan menyebut, mengutip sesuatu yang disebut pas dengan yang kita inginkan, lalu itu dianggap original intent. Nah, itu. Jadi, original intent itu beda, tidak semua pendapat yang ada. Jadi, ada pendapat yang beragam itu disepakati bersama. Mana yang disepakati bersama? Kalau semuanya dianggap original intent, itu repot jadinya. Itu yang harus Anda pikirkan karena Anda menggunakan itu, menganggap original intent-nya itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Anda menggunakan juga istilah konvensi ketatanegaraan dengan mencontohkan Sahrir. Pertama, Sahrir itu pada rezim yang berbeda. Satu parlementer, satu presidensial. Ini kan presidensial. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada Sahrir itu kan satu kali. Bolehkah satu kali peristiwa itu dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan? Nah, nanti Anda lihat lagi ini ... apa ... teori ketatanegaraan soal konvensi ketatanegaraan itu.

Jadi, prinsip konvensi ketatanegaraan itu adalah mengisi ruang kosong yang ada di konstitusi dan itu dilaksanakan berulang-ulang. Nanti Anda lihat buku yang ditulis Prof. Bagir, yang ditulis Prof. Donald Rumokoy soal konvensi ketatanegaraan itu.

Jadi, term ... term konvensi ... apa ... standar di ketatanegaraan itu kalau mau menggunakannya memang harus konsisten. Nah, itu yang ... itu beberapa hal yang mungkin harus Anda pikirkan untuk diperbaiki. Karena sebagian argumentasi yang Anda gunakan itu kan, mirip ketika argumentasi yang digunakan mengajukan soal penurunan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang dulu juga PSI juga. Nah, itu.

Jadi, tolong ini diberikan penambahan, penajaman, dan segala macam. Yang paling penting, seperti disampaikan Prof. Arief dan Pak Manahan tadi, soal angka, soal angka, Mahkamah selalu menganggap itu open legal policy. Nah, ini angka ini. Tolong kami dicarikan argumentasi. Ada argumentasi Anda tadi soal moralitas, ketidakadilan yang intolerable, dan segala macamnya, di awal-awal. Tapi itu sangat sedikit untuk mengatakan bahwa angka 35 tahun itu melanggar prinsip open legal policy itu, sedikit sekali. Padahal ini pekerjaan berat Pemohon mengubah sesuatu yang sudah menjadi pakem di Mahkamah Konstitusi.

Nah, tolong dicarikan itu. Karena tugas Anda ini yang muda-muda ini menggoyahkan posisi itu. Itu, ya. Nah itu, itu beberapa hal yang bisa dipikirkan secara baik.

Lalu yang terakhir, Anda mencontohkan beberapa negara. Itu kan sudah 15 negara, ya. Dari hampir 200 negara yang begini segala macam, yang lain-lain kan tidak tercontohkan. Itu saja yang tercontohkan. Nah, bisa enggak itu dijadikan komparasi kalau misalnya mayoritas lain lebih besar angkanya dibanding itu? Syarat usia untuk menjadi calon presiden. Nah, itu. Ini sambil apa saja, menantang Anda untuk berpikir lebih agak tajam untuk melawan sesuatu yang sudah jadi pakem di sini. Itu saja.

Ada yang mau direspons agak satu, dua kalimat? Silakan. Atau cukup? Ayo, silakan. Atau Anda saja menyampaikan, bisa Anda menyampaikan, kan? Boleh? Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL [58:05]

Oke. Izin, Yang Mulia. Nama saya Michael.

Tadi kan Prof. Arief Hidayat ada menyampaikan soal seolah-olah yang bisa mengusung presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang sudah ... apa namanya ... lolos parliamentary threshold. Nah, padahal seperti yang sudah kami cantumkan juga dalam permohonan kami bahwa legal standingnya adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bahwa di mana pilihannya kan ada dua, antara partai politik yang perolehan kursinya paling sedikit 20% atau yang kedua yang ... apa namanya ... memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dari pemilu yang sebelumnya, gitu. Jadi kan Partai Solidaritas Indonesia dalam hal ini kan sudah punya ... apa namanya ... suara gitu, walaupun tidak sampai ... apa namanya ... 4%. Jadi, sebenarnya di sana legal standing untuk mengusung presiden itu dari kami Pihak Pemohon itu punya. Mungkin itu yang (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [59:07]

Ya, nanti, nanti (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL [59:07]

Itu kami ingatkan. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [59:09]

Begini, di Mahkamah Konstitusi itu kan dianggap partai politik yang bisa mengajukan itu kan memenuhi threshold. Nah nanti gini, yang disampaikan tadi itu kan Saudara pikirkan, kalau tidak relevan, tidak usah Anda cantumkan. Ya, tapi kan kami mengingatkan putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi terkait siapa partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden itu sudah ada. Nanti Anda lihat ya, gitu. Walaupun Anda berpendapat begitu, ini kan hakim yang menyampaikan, terserah Anda.

Jadi semua yang kita sampaikan tadi, silakan Anda mempertimbangkannya, mana yang mau direspons di Perbaikan Permohonan, dan tidak direspons juga tidak apa-apa karena kami memang ditugaskan oleh undang-undang menasihati. Nah, gitu. Oke, ya. Ada lagi? Cukup?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:00:00]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

41. KETUA: SALDI ISRA [01:00:02]

Cukup? Oke. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Anda diberikan waktu atau kesempatan untuk menyerah ... apa ... melakukan perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sidang hari ini. Itu artinya batasnya akan pada Senin, 17 April 2023, paling lambat pukul 13.00 WIB. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 13.00 WIB itu. Nanti sidang perbaikan permohonannya akan ditentukan oleh Mahkamah. Bisa, ya? Cukup? Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 3 April 2023
Panitera,
Muhidin

